



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Batavia Finance, tempat kediaman di Jalan Pancasila No. 5A, RT 002, RW 006, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Driver Kampas Teh Botol Sosro, bertempat kediaman di Jalan Takkalao Kampung Baru, RT 003, RW 005, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 4 Maret 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Pare



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/36/VII/2011, tertanggal 25 Juli 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Tua Penggugat di Jalan Pancasila No. 5A, RT 002, RW 006, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selama kurang lebih 7 Tahun 1 Bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang diberi nama :

- a. Anak I, umur 6 tahun.
- b. Anak II, umur 1 tahun 4 bulan .

Anak - anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Akhir Bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena

- a. Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti Cakuribang (perempuan PSK) sehingga merasa tidak dihargai lagi.
- b. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat merasa dikhianati.
- c. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat, dan Tergugat dan menampar kepala Penggugat ketika marah.

6. Bahwa sejak Tanggal 23 September 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena pada saat Tergugat ketahuan oleh Penggugat berkomunikasi dengan perempuan lain di SPBU namun jarak antara Tergugat dengan perempuan tersebut terlalu dekat sehingga Penggugat merasa cemburu dan kecewa kepada



Tergugat sehingga Penggugat marah-marah dan Tergugat kembali marah-marah sehingga sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman orang Tua Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tanggal 23 September 2018. yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 Bulan 4 minggu lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 4 Maret 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil.



Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang pertama perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/36/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 25 Juli 2011, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut: Saksi I; umur 28 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parepare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah uang belanja dan kalau Tergugat marah, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menyebut Penggugat perempuan pelacur, bahkan Tergugat memukul Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II; umur 38 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu jauh Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parepare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat juga suka marah kepada Penggugat dan kalau Tergugat marah, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menyebut Penggugat perempuan pelacur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.



- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator atas nama Dra. Hartini Ahada, M.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 4 Maret 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang pertama dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain



sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri sah dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima



dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan.
- Bahwa pihak keluarga/orang terdekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama tujuh bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta segala upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, serta melalui upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di setiap persidangan, tidak berhasil, dan dalam proses mediasi Tergugat tidak hadir, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian



maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
للمؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah,



oleh Dra. Hj. Hadira, sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Napi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Nasir. B, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	310.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

